

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi Undang-Undang Pasal tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum.¹

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke. Indonesia memiliki dua iklim tropis yang terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Indonesia memiliki risiko bencana alam yang cukup tinggi.² Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Maka dari itu, pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dasar dari warga negara tersebut.³

Bencana alam adalah salah satu kejadian atau peristiwa pada alam yang mempunyai dampak yang bisa mengakibatkan jumlah populasi pada manusia terancam, salah satu bagian dari bencana adalah banjir. Bencana biasanya terjadi silih berganti tanpa mengenal waktu dan wilayah. Kondisi alam yang tidak seimbang dan perubahan siklus iklim yang tidak sesuai akan mengakibatkan bencana tidak dapat diprediksi secara pasti. Salah satunya adalah hilangnya ketidakseimbangan lingkungan berakibat kerusakan alam yang tidak stabil menjadi sesuatu yang harus diatasi.⁴

Bahaya bencana bisa terjadi di mana saja dengan sedikit atau tanpa peringatan, maka sangat penting bersiaga terhadap bahaya bencana untuk mengurangi resiko bencana. Selain itu, agar masyarakat mengetahui langkah-langkah penanggulangan bencana sehingga dapat mengurangi ancaman dan dampak, menyiapkan diri secara tepat bila terjadi ancaman, menyelamatkan diri, memuliahkan diri, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi agar menjadi masyarakat yang aman, mandiri dan berdaya tahan terhadap bencana⁵

¹ Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer.(Jakarta 2008) h. 302

² Nur Annisa Alhadid, “Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau”, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2021), h. 1.

³ Pasal 9, Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana.

⁴ Nikitasari, “Implementasi Penanggulangan Bencana (Studi Deskriptif di SATLAK PB Dalam Penanggulangan Bencana Kota Surabaya)” (Skripsi Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga, 2013), h.7.

⁵ Rizhal wahyudha “Implementasi penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta”

Dalam Pasal 4, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana, pemerintah kota melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.⁶

Penanggulangan bencana merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu pada setiap tahapan melalui badan penanggulangan bencana daerah yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).⁷ dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Pemerintah daerah yang menangani dan menanggulangi bencana disebut dengan BPBD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu lembaga penanggulangan bencana, yang mempunyai kontribusi dalam terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga dapat dipercaya bisa melindungi masyarakat dari ancaman bencana.⁸

Pada prinsipnya Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana tersebut telah mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana dari landasan nilai, kelembagaan, sampai pada distribusi kewenangan. Meskipun penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dengan Undang Undang beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam praktek dilapangan masih banyak persoalan yang perlu dikaji kembali terutama dalam prinsip dan asas yang dibangun oleh pemerintah dalam menanggulangi bencana. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah kota Bengkulu mengeluarkan Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017. Peraturan daerah tersebut dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana dimulai dari prabencana, pada saat bencana, hingga proses pemulihan. Badan Penanggulangan bencana bertugas pada saat

⁶ Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017.

⁷ Hiswara Bundjamin, *Perkembangan Hukum & Lembaga Negara*, Cet ke-1, Jilid II, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 272.

⁸ Rhesa Wibowo Putra, *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Kutai Barat*, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 4, 2015, h. 194.

sebelum terjadinya bencana yaitu kegiatan pencegahan untuk mengantisipasi resiko bencana yang ditangani oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kemudian bertugas pada saat terjadinya bencana yaitu memberikan kebutuhan teknis dan logistik yang ditangani oleh bidang kedaruratan dan logistik, dan bertugas pada saat setelah terjadinya bencana yaitu kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali terhadap lingkungan yang terdampak bencana yang ditangani oleh bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kota Bengkulu adalah salah satu wilayah di Provinsi Bengkulu yang sering kali terjadi bencana banjir. Banjir adalah suatu kejadian ketika air menggenangi daerah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu. Adakalanya banjir terjadi pada waktu yang cepat dengan waktu penggenangan yang singkat, tetapi adakalanya dengan waktu yang lambat dengan waktu penggenangan yang lama. Banjir merupakan suatu masalah yang sampai sekarang ini masih perlu adanya penanganan dan perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir akan menimbulkan dampak yang merugikan di berbagai kehidupan masyarakat.

Hal ini disebabkan karena Kota Bengkulu terletak di pesisir barat pulau sumatra yang berhadapan langsung dengan samudra Indonesia dan secara geografis berada diantara 3045-3059 Lintang Selatan dan 102°14"-102°22" Bujur Timur dengan luas wilayah 539,3 km² terdiri dari luas laut 387,6 km² dan daratan 151,7 km². Posisi Kota Bengkulu menyebabkan daerah ini mempunyai lingkungan pantai yang berhadapan dengan gelombang kuat dan dapat menimbulkan erosi alami pantai atau abrasi pantai Oleh karena itu, diperlukan adanya kewaspadaan dan kesiapan dari segenap unsur terkait yang mempunyai fungsi dibidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan berita yang disampaikan oleh Ahmad Supardi di wilayah Bengkulu kembali terjadi banjir, lokasinya berada di Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Yang mengakibatkan ada 693 rumah terdampak banjir yang tersebar di sejumlah desa di Bengkulu Tengah. Satu penyebab utama banjir adalah rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu, yang airnya meluap ketika musim penghujan tiba. DAS ini terbagi dalam 3 Sub-DAS, yaitu Rindu Hati (207 hektar), Susup [9.890 hektar], dan Bengkulu Hilir (22.402 hektar). Runtuhnya banjir beberapa tahun terakhir karena faktor-faktor penyebab tidak dijadikan fokus perbaikan. Hanya menjadi pembicaraan saja ketika bencana datang. Pada DAS ini ada enam anak sungai yang mengalir ke Sungai Air Bengkulu yaitu Sungai Susup, Sungai Rindu Hati, Sungai Kemumu, Sungai Pasemah, Sungai Sialang, dan Sungai

Muara Kurung.⁹

Di Kota Bengkulu, ada 1.549 rumah terdampak dan 500 KK mengungsi. “Banjir bermula dari hujan intensitas tinggi di Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu,” seperti yang telah diketahui berdasarkan pengamatan bahwa daerah-daerah rawan bencana di Kota Bengkulu meliputi daerah Kelurahan Bentiring, Rawa Makmur, dan Pematang Gubernur di Kecamatan Muara Bangka Hulu. Lalu, Kelurahan Sawah Lebar Baru dan Sawah Lebar di Kecamatan Ratu Agung. Terbanyak, di Kecamatan Sungai Perut, yakni Kelurahan Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang, Surabaya, Kampung Klawi, Sukamerindu, dan Pasar Bengkulu sehingga diperlukan penanggulangan Bencana yang maksimal dilakukan oleh BPBD Kota Bengkulu agar permasalahan banjir di daerah tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian atau bencana akibat bencana banjir, diusahakanlah penanggulangan banjir baik secara fisik maupun secara non-fisik. Penanggulangan secara fisik dapat berupa pembersihan palung sungai dan bantaran, perbaikan darurat tanggul, pintu air dan bangunan pengendalian lainnya. Penanggulangan secara non-fisik merupakan usaha pencegahan terjadinya perlakuan yang salah terhadap alam dan lingkungannya, peningkatan kewaspadaan masyarakat menjelang musim hujan, penyaluhan, pelaksanaan ketentuan hukum perundang-undangan dan sebagainya. Lebih lanjutnya, salah satu penyebab timbulnya bencana karena masyarakat tidak memahami karakteristik ancaman bencana. Yang seringkali dipahami, bencana terjadi secara tiba-tiba sehingga masyarakat tidak siap mengadapinya. Akibatnya adalah timbul korban jiwa dan kerusakan/kerugian yang cukup besar.¹⁰

Proses dan akibat dari bencana banjir jelas-jelas mengancam keselamatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pencegahan, penanganan, serta penanggulangan bencana banjir memerlukan kehadiran negara. Dengan kata lain, pemerintah harus berperan langsung dalam langkah-langkah mitigasi bencana karena bencana banjir bukan merupakan urusan individu melainkan telah menyangkut keselamatan publik. Atas dasar itu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Banjir)¹¹.

Akan tetapi masalah banjir belum dapat teratasi dengan baik, Karena dapat dilihat berdasarkan permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Bengkulu, dapat

⁹ <https://www.mongabay.co.id/2021/10/26/bengkulu-makin-sering-dilanda-banjir>

¹⁰ Nurjanah dkk *Manajemen Bencana Bandung*, Alfabeta, 2012), h. 23

¹¹ Sri Heryati *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, h.141

disimpulkan bahwa Kota Bengkulu belum aman dari bencana banjir, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh institusi terkait penanggulangan bencana di daerah belum optimal. Sistem penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis, terencana dan tidak tertangani secara optimal. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kesiapsiagaan, tindakan tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana-bencana yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, strategi dan arah pembangunan institusi terkait penanggulangan bencana diarahkan pada terwujudnya Visi “Menjadi Institusi terdepan untuk mewujudkan Kota Bengkulu siaga bencana, masyarakat yang siap, tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana”.

Adapun masalah penanggulangan bencana di daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bengkulu, Pasal 5 yang berbunyi tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Banjir) meliputi:

- a. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana melalui program pembangunan;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD; dan
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai

Banjir bisa memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, misalnya kesulitan dalam mendapatkan air bersih, kerugian ekonomi, aktivitas masyarakat terhenti, timbulnya wabah-wabah penyakit, hingga dapat memakan korban jiwa. Dalam perspektif Islam, bencana terjadi karena tiga sebab yaitu terjadi atas kehendak Allah SWT, terjadi akibat perbuatan manusia, terjadi karena telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuzh).¹² Dalam al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 41 dijelaskan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka

¹² Yunardi Syukur, *Jadikan Musibah Sebagai Ladang Ibadah*, (Bekasi: Al-Maqfirah, 2011), h. 4

kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum/30: 41)¹³

Siyasah Dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu : konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara.

Menjalankan suatu negara tentu harus ada prinsip-prinsip dalam bernegara, adapun prinsip-prinsip bernegara dalam Islam menurut Munawir Sadzali mencatat lima prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan;

1. Musyawarah/konsultasi;
2. Ketaatan kepada pemimpin;
3. Keadilan;
4. Persamaan, dan;
5. Hubungan antar umat beragama.

Siyasah secara harfiah berasal dari kata sasa yasusu siyassatan sama dengan dabaro yudabbiru tadbiiron yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Siyasah secara istilah adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”¹⁴

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat Judul “Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Banjir) di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Studi di Kantor BPBD Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2017), h. 408.

¹⁴ H. Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Surabaya: Kalam Mulia, hlm. 61-62

2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Banjir) di Kota Bengkulu ?

2. Bagaimana Implementasi Pasal 5 Peraturan Kota Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Bencana (Banjir) di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Banjir) di Kota Bengkulu
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 5 Peraturan Kota Daerah Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Bencana (Banjir) di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah

D. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam proposal ini tidak menjabarkan pembahasan terlalu jauh maka penulis membatasi hanya pada pembahasan tentang Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Banjir) di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis/ Akademis maupun Praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis/ akademis adalah sebagai berikut:
 - a. Melatih kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas bagaimana Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Banjir) di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.
2. Kegunaan Secara Praktis adalah sebagai berikut:

Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Secara Manfaat Bagi Individu, Masyarakat Maupun Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dalam Menambah Pengetahuan Mengenai "Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (Banjir) Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Kantor BPBD Kota Bengkulu).

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan peneliti, sudah banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan judul skripsi yang ingin dibahas dengan penulis. Oleh karena itu untuk memperkuat pokok bahasan, maka peneliti melakukan tinjauan peneliti yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

1. Jurnal Feny Irfany Muhammad, Yaya M Abdul Aziz, Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot. Persamaan sama-sama menggunakan metode kualitatif, perbedaan Penelitian Feny Irfany Muhammad Yaya, M Abdul Aziz tidak menggunakan perspektif, sedangkan penelitian saya menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah. Hasil Penelitian Feny Irfany Muhammad Yaya, M Abdul Aziz, bahwa Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung belum berjalan dengan maksimal, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut.¹⁵ Hal ini ditandai dengan Pencegahan Bencana Banjir, Penanganan Darurat Bencana Banjir, Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana banjir masih banyak ditemukan permasalahan. Pada aspek pencegahan bencana banjir tersebut masih ditemui permasalahan-permasalahan seperti pelaksanaan pembuatan peta rawan bencana khususnya bencana banjir, pelaksanaan pemantauan rutin yang belum tampak oleh masyarakat serta pelatihan kesiapan belum dirasakan masyarakat sehingga pencegahan dan penanganan bencana belum dirasakan seutuhnya oleh masyarakat.
2. Jurnal Endah Pujiastuti, Implementasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana Oleh Bpbd Kota Semarang. Persamaan Sama-sama menggunakan metode kualitatif, perbedaan Endah Pujiastuti membahas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara keseluruhan sedangkan skripsi saya hanya membahas bencana banjir saja. Hasil Penelitian Endah Pujiastuti yang berjudul Implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 pada saat ini dirasa sudah optimal.¹⁶ Pada setiap

¹⁵ Feny Irfany Muhammad, Yaya M Abdul Aziz, *Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot*. Tahun 2020, Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat,

¹⁶ Endah Pujiastuti, *Implementasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana Oleh Bpbd Kota Semarang*. Tahun 2021, Program Studi Hukum,

tahapan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana memiliki program-program yang terstruktur dan terorganisasi dalam menghadapi datangnya bencana.

3. Skripsi Lorencia Pradipta Barus yang membahas tentang Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan. persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan. perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan Siyasa Syar'iyah, sedangkan penelitian saya menggunakan siyasa dusturiyah. Hasil penelitian Lorencia Pradipta Barus BPBD Kota Medan belum berperan secara maksimal dalam penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan baru terbentuk selama 1 tahun dan masih banyak hambatan yang dialami, seperti persoalan koordinasi dengan berbagai instansi yang berkaitan dengan kebencanaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai. Termasuk belum maksimalnya peranan BPBD Kota Medan dalam menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, menetapkan SOP tersendiri dan standarisasi penanganan bencana.

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan field research yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk memperkuat studi lapangan.¹⁷ Selanjutnya adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yakni terlibat langsung dengan informan. Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi tersebut maka peneliti melakukan observasi langsung mengenai Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Banjir) Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Kantor BPBD Kota Bengkulu)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor BPBD (Badan

Fakultas Hukum Universitas Semarang.

¹⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23.

Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Bengkulu. Untuk mendapatkan hasil penelitian dari “Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Banjir) di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Kantor BPBD Kota Bengkulu)

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh diklafikasikan sebagai berikut, antara lain

a) Sumber data primer

Yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan. Data ini dapat di peroleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b) Sumber data sekunder

Didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap sumber-sumber data sekunder baik berupa Buku, Jurnal, dan sumber hukum tertulis lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. Teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak BPBD dan masyarakat. untuk teknik pengambilan sampel menggunakan Sampling Purposive alasanya karena untuk pengambilan sampelnya dimasyarakat di lakukan di dua kelurahan yaitu kelurahan Sukamerindu dan Tanjung Agung dengan cara memilih anggota penelitian secara acak.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang terstruktur mengenai gejala yang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik observasi langsung, yaitu Teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan judul yang diteliti yaitu “Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulngan Bencana (Banjir) Di Kota Bengkulu

¹⁸ Sudar Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 122.

Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Studi Di Kantor BPBD Kota Bengkulu)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data terhadap hal-hal terkait kebutuhan dalam memperoleh data yang berupa catatan, buku, surat, dan sebagainya. Menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun dokumen-dokumen yang ada kaitanya terhadap judul Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Banjir) Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kantor BPBD Kota Bengkulu).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dan data yang dihasilkan dari hasil wawancara, dokumentasi dengan cara mengelompokan data dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan mudah dipelajari membuat kesimpulan hingga mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para narasumber atau informan, Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulis skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab. Dimana antara 1 bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori, definisi penanggulangan bencana, jenis-jenis bencana, tahapan-tahapan penanggulangan bencana, definisi bencana banjir, pengertian siyasah dusturiyah, sumber hukum siyasah dusturiyah, ruang lingkup siyasah dusturiyah.

Bab III, Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari, Sejarah BPBD Kota Bengkulu, Visi dan Misi BPBD Kota Bengkulu, Struktur Organisasi BPBD Kota Bengkulu, Program BPBD Kota Bengkulu untuk Penggulangan Bencana, Tugas dan Fungsi BPBD Kota Bengkulu.

Bab IV, Pembahasan yaitu, Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Penanggulangan Bencana (Banjir) Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah, Tinjauan siyasah Dusturiyah dalam Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Banjir) Di Kota Bengkulu.

Bab V, Pada bab terakhir ini berisi penutup berupa kesimpulan-kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian ini dan pada bab ini juga bersisi saran-saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi motivasi bagi pembaca.

